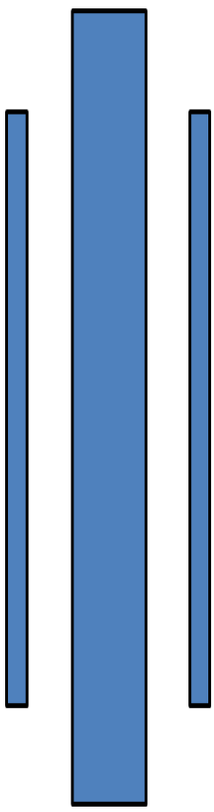
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide, masukan dan analisis yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsenderannya arah dan tujuan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang pelayanan publik. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pelayanan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar-wilayah maupun antar-sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang pelayanan publik yang lebih baik di Kecamatan Buayan. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Buayan, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan di Kecamatan Buayan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Buayan.

Buayan, 19 September 2025
CAMAT BUAYAN



NUR RAHYUDI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19800110 201101 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR.....		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAYAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ...	48
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buayan.....	57
	3.2. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Buayan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	59
	3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Buayan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	60
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	62
	4.1. Uraian Program dan Kegiatan	62
	4.2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	79
	4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	92
	4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	95
	4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	98
BAB V	PENUTUP	100
	5.1. Kesimpulan Substansial	100
	5.2. Kaidah Pelaksanaan	100
	5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Buayan Tahun 2025	8
Tabel 2.2	DTSEN Tahun 2025 Kecamatan Buayan.....	9
Tabel 2.3	Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2024	10
Tabel 2.4	Indeks Desa Membangun (IDM)	12
Tabel 2.5	Kondisi Pegawai Kecamatan Buayan Tahun 2025	22
Tabel 2.6	Pegawai Kecamatan Buayan Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025	22
Tabel 2.7	Komposisi SDM Kecamatan Buayan 2025 Menurut Jabatan	23
Tabel 2.8	Pegawai Kecamatan Buayan Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	25
Tabel 2.9	Pegawai Kecamatan Buayan Berdasar Golongan Tahun 2025	27
Tabel 2.10	Aset Tanah Kecamatan Buayan.....	28
Tabel 2.11	Gedung dan Bangunan Kecamatan Buayan.....	28
Tabel 2.12	Sarana Prasarana Kecamatan Buayan Tahun 2025.....	28
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026	31
Tabel 2.14	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2020-2025	33
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Buayan Tahun 2020-2025	35
Tabel 2.16	Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2926-2030	41
Tabel 2.17	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan LKJIP	43
Tabel 2.18	Anggaran Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	48
Tabel 2.19	Rumusan Permasalahan Kecamatan Buayan	50
Tabel 2.20	Rincian Rumusan Permasalahan Kecamatan Buayan	52
Tabel 2.21	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Buayan ...	59
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	61
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029.....	62
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Buayan	64
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan, SubKegiatan Kecamatan Buayan	65
Tabel 4.2	Program Kecamatan Buayan	70
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Buayan	72
Tabel 4.4	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	83
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
Tabel 4.6	Indikantor Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan	100
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Buayan	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Buayan.....	5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Buayan.....	7
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kecamatan Buayan.....	21
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Buayan	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan.

Sesuai amanat **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen **Nomor 7 Tahun 2016** Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen **Nomor 5 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen maka Kecamatan Buayan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pelayanan publik, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Recanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);

17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 14);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);

25 Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Buayan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang pelayanan publik dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

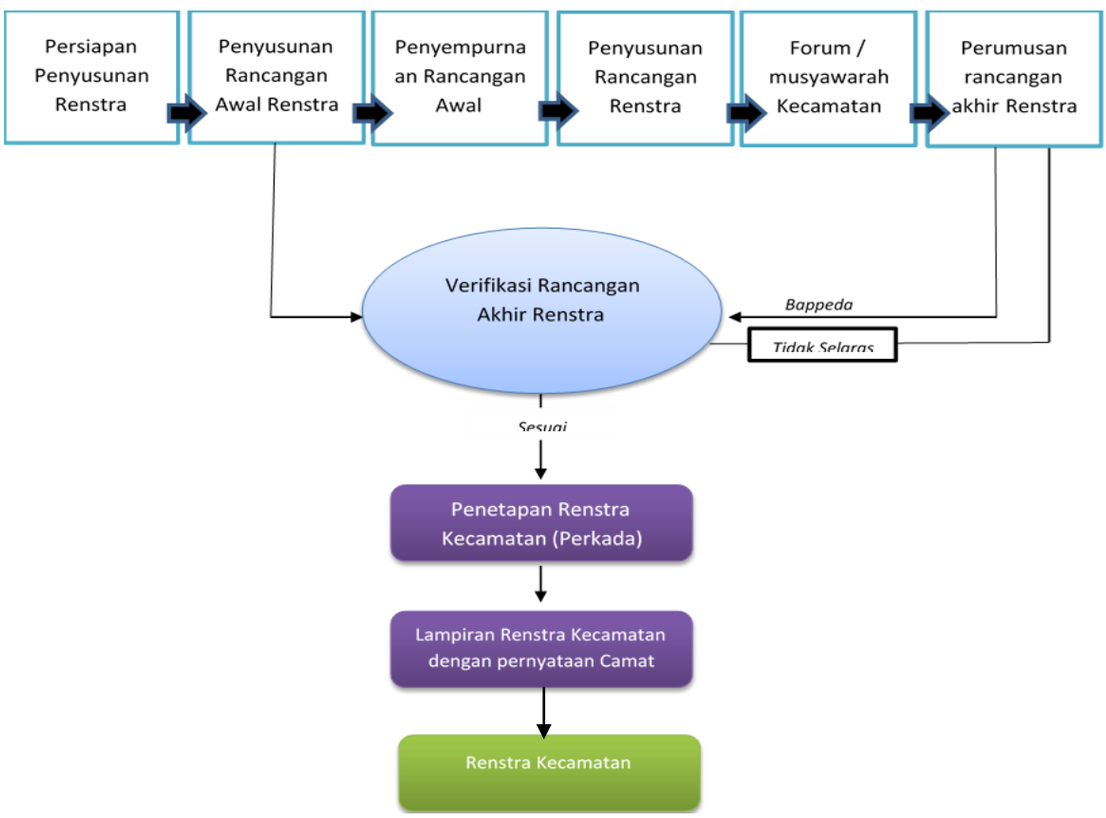
Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Buayan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi **Kantor Kecamatan Buayan** Kabupaten Kebumen;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang **pelayanan publik** yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Buayan menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buayan sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan publik Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, indikator target dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Buayan merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen Secara geografis Kecamatan Buayan terdiri dari dataran tinggi dan rendah dengan luas 6.842 hektar yang terdiri dari 20 (dua puluh) desa dengan kondisi geografis yang berbeda yaitu sebanyak 13 desa merupakan dataran sedang hingga tinggi sedang 7 (tujuh) desa merupakan dataran rendah dan sebagian wilayah Kecamatan Buayan merupakan hutan negara.

Adapun batas wilayah Kecamatan Buayan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Ayah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sempor dan Kecamatan Gombong
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Buayan



Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Buayan Tahun 2025

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Karangbolong	1.394	1.331	2.725
2.	Jladri	2.008	1.970	3.978
3.	Adiwarno	1.276	1.258	2.534
4.	Rangkah	904	891	1.795
5.	Geblug	1.054	1.051	2.105
6.	Wonodadi	740	723	1.463
7.	Pakuran	1.027	1.018	2.045
8.	Rogodadi	1.081	1.093	2.174
9.	Buayan	1.348	1.331	2.679
10.	Sikayu	3.385	3.286	6.671
11.	Karangsari	974	977	1.951
12.	Rogodono	1.830	1.756	3.586
13.	Banyumudal	2.898	2.719	5.617
14.	Tugu	2.573	2.454	5.027
15.	Jogomulyo	3.177	2.950	6.127
16.	Nogoraji	1.624	1.540	3.164
17.	Mergosono	787	694	1.481
18.	Semampir	2.314	2.126	4.440
19.	Purbowangi	3.349	3.227	6.576
20.	Jatiroto	1.915	1.809	3.724
JUMLAH		**35.658**	**34.204**	**69.862**

Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Buayan penduduk Kecamatan Buayan berjumlah **69.862 jiwa**, terdiri dari Laki-laki berjumlah **35.658 jiwa** dan Perempuan berjumlah **34.204 jiwa**.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Buayan terdiri dari Taman Kanak-Kanak 31 (tiga puluh satu) buah, SD/Sederajat sebanyak 40 (empat puluh) buah, SMP/Sederajat sebanyak 3 (tiga) buah, SMA/Sederajat sebanyak 1 (satu) buah .

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Buayan terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu) buah, Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 3 (tiga) buah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Buayan terdapat pasar modern (mal/supermarket/dsb) sebanyak 6 (enam) buah, Pasar desa sebanyak 6 (enam) buah, Pasar Kabupaten sebanyak 1 (satu) buah.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Buayan masih cukup tinggi, dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025, data awal sejumlah **13.425** KK setelah diadakan verval menjadi **11.556** KK sehingga ada penurunan sejumlah **1.869 KK** yang sudah dikategorikan mampu, adapun data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
DTSEN Tahun 2024 Kecamatan Buayan

No	DESA	Data Awal DTSEN	Mampu	Hasil Verval DTSEN
1.	Adiwarno	272	(15)	287
2.	Banyumudal	967	57	910
3.	Buayan	564	149	415
4.	Geblug	328	112	216
5.	Jatiroto	713	17	696
6.	Jladri	710	151	559
7.	Jogomulyo	878	16	862
8.	Karangbolong	364	(10)	374
9.	Karangsari	427	39	388
10.	Mergosono	654	175	479
11.	Nogoraji	1.159	82	1.077
12.	Pakuran	501	108	393
13.	Purbowangi	892	96	796
14.	Rangkah	395	141	254
15.	Rogodadi	413	92	321
16.	Rogodono	652	108	544
17.	Semampir	298	40	258

18.	Sikayu	1.476	262	1.214
19.	Tugu	1.328	181	1.147
20.	Wonodadi	434	68	366
	JUMLAH	**13.425**	**1.869**	**11.556**

Sumber : Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, 2025

Sedangkan untuk DTSEN secara rinci berdasarkan desil/klaster kemiskinan hasil verifikasi tahun 2025 yang sudah difinalisasi sebagaimana tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Desil / Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2025 Yang Difinalisasi

No	DESA	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Jumlah
1.	Adiwarno	83	63	74	67	287
2.	Banyumudal	272	246	203	189	910
3.	Buayan	95	104	122	94	415
4.	Geblug	45	57	60	54	216
5.	Jatiroto	269	181	132	114	696
6.	Jladri	157	152	130	120	559
7.	Jogomulyo	319	208	195	140	862
8.	Karangbolong	90	88	93	103	374
9.	Karangsari	152	96	87	53	388
10.	Mergosono	113	126	120	120	479
11.	Nogoraji	312	289	253	223	1.077
12.	Pakuran	103	89	99	102	393

13.	Purbowangi	235	218	159	184	796
14.	Rangkah	64	67	54	69	254
15.	Rogodadi	72	73	97	79	321
16.	Rogodono	174	133	114	123	544
17.	Semampir	77	68	64	49	258
18.	Sikayu	377	307	261	269	1.214
19.	Tugu	477	277	207	186	1.147
20.	Wonodadi	78	99	97	92	366
JUMLAH		**579**	**3.564**	**2.941**	**2.621**	**2.430**

Sumber : Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, 2025

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa Kecamatan Buayan terdiri dari 20 desa, dengan kriteria Indek Desa Membangun tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel. 2.4
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Buayan
Tahun 2024

No	Desa	Status Desa					
		Nilai		Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
		Indeks Desa (Score)	Total Score				
1.	KARANGBOLONG	79.53	505			√	
2.	JLADRI	69.61	442			√	
3.	ADIWARNO	72.60	461		√		
4.	RANGKAH	76.06	483			√	
5.	WONODADI	72.60	461			√	
6.	GEBLUG	73.70	468			√	
7.	ROGODADI	74.02	470			√	
8.	PAKURAN	69.92	444		√		
9.	BUAYAN	74.65	474		√		
10.	SIKAYU	68.66	436		√		
11.	KARANGSARI	71.18	452			√	
12.	ROGODONO	74.65	474			√	
13.	BANYUMUDAL	72.13	458			√	
14.	TUGU	62.83	399		√		
15.	NOGORAJI	59.84	380		√		
16.	MERGOSONO	80.47	511				√
17.	SEMAMPIR	60.31	383		√		
18.	JOGOMULYO	64.09	407		√		
19.	PURBOWANGI	74.02	470			√	
20.	JATIROTO	82.68	525				√

Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat, 2025

Dari tabel 2.4 **Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Buayan tahun 2025 dari jumlah desa sebanyak 20 (dua puluh) desa, 2 (dua) desa status Desa Mandiri, 10 (sepuluh) desa dengan status Desa Maju dan 8 (delapan) desa dengan Status Desa Berkembang.**

Potensi Kecamatan Buayan yang berupa pertanian, perkebunan dan home industri (emping, lanting, sale pisang, jenang /rasikan, seriping serta tempe), disamping itu Kec. Buayan memiliki *Branded* buah alpokat, diharapkan kedepannya sebagai sentra buah alpokat di Kab. Kebumen. Selain itu Kecamatan Buayan sebagai kawasan penghasil gula semut yang sudah berada di taraf nasional.

Dengan adanya potensi yang ada di Kecamatan Buayan dapat menunjang wisata di Kab. Kebumen untuk dijadikan tempat singgah wisatawan jalur Jalan Selatan-selatan dan Rencana Tol Cilacap - Jogja.

Sedangkan Potensi Wisata di Wilayah Kecamatan Buayan yang meliputi :

1. Wisata Sagara View di Desa Karangbolong.
2. Wisata Pantai Karang Bolong di Desa Karangbolong.
3. Wisata Kolam Renang Alami di Desa Buayan.
4. Wisata Alam Bukit Kepuh dengan tanaman pohon Alpukat di Desa Wonodadi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen **Nomor 5 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, tugas pokok dari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kecamatan Buayan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Buayan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan

12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Buayan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat.

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
   ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan,kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di

tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa /kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangka tdaerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dankesatuan bangsa serta sosial politik.
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembina ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

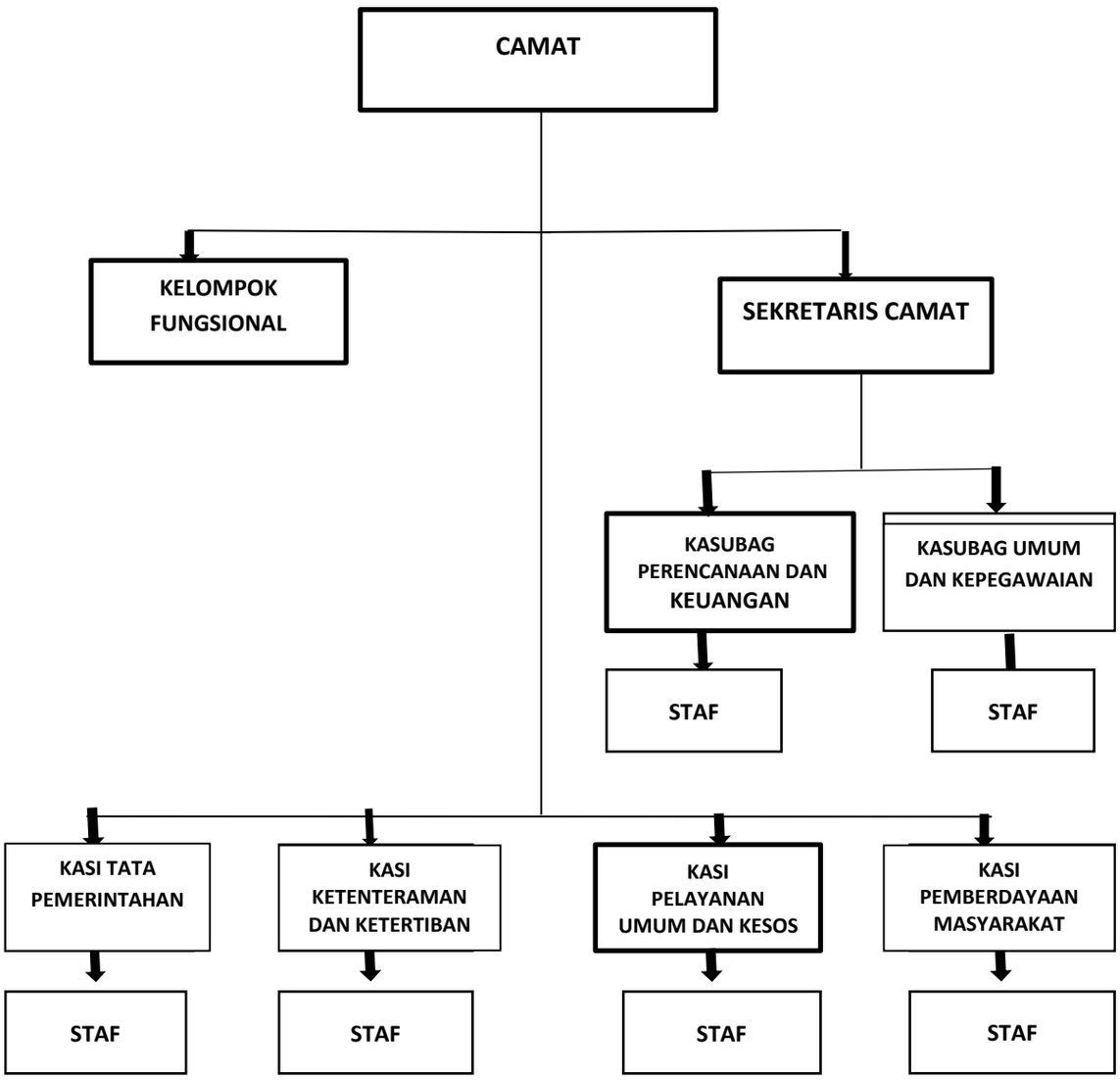
Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, perananwanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Buayan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

GAMBAR 2.2
STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumberdaya manusia pada Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen di klasifikasikan **ke dalam kategori masih rendah**. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Pegawai Kecamatan Buayan
Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Laki-laki	14	9	9	13	12
Perempuan	-	4	3	5	6
Jumlah ASN	**14**	**13**	**12**	**18**	**18**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 Kondisi Pegawai Kecamatan Buayan Tahun 2025, jumlah pegawai di Kecamatan Buayan mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada tahun 2021 jumlah pegawai tercatat sebanyak 14 orang, kemudian menurun menjadi 13 orang pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 12 orang pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah pegawai meningkat menjadi 18 orang pada tahun 2024, dan masih sama di tahun sebelumnya yaitu 18 orang pada tahun 2025.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2025 pegawai laki-laki berjumlah 12 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 6 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pegawai laki-laki masih mendominasi dibandingkan pegawai perempuan di Kecamatan Buayan.

Tabel 2.6
Pegawai Kecamatan Buayan Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	**Perempuan**	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	2	1	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	3	2	5
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	-	1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	2	-	2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	2
Jumlah		**12**	**6**	**18**
Persentase		**67%**	**33%**	**100%**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Berdasarkan Tabel 2.6, jumlah pegawai Kecamatan Buayan pada tahun 2025 sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 12 orang laki-laki (67%) dan 6 orang perempuan (33%). Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi pegawai laki-laki masih mendominasi dibandingkan pegawai perempuan di lingkungan Kecamatan Buayan.

Secara lebih rinci, pada jabatan Camat dan Sekretaris Kecamatan masing-masing dijabat oleh 1 orang laki-laki. Di bagian Subbag Perencanaan dan Keuangan, terdapat 3 orang pegawai yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Selanjutnya, pada Subbag Umum dan Kepegawaian, jumlah pegawai mencapai 5 orang, dengan komposisi yang seimbang yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan.

Untuk Seksi Tata Pemerintahan, pada tahun 2025 terdapat 1 pegawai yaitu 1 laki-laki. Sementara pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, terdapat 2 orang laki-laki. Di Seksi Pemberdayaan Masyarakat, terdapat 3 orang pegawai yang terdiri atas 1 laki-laki dan 2 perempuan, sedangkan di Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial terdapat 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pegawai laki-laki dalam kegiatan pemerintahan di Kecamatan Buayan masih lebih besar dibandingkan perempuan.

Tabel 2.7
Komposisi SDM Kecamatan Buayan 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV b	-
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV a	-
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV a	-
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV a	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV a	1
9	Perencana Ahli Pertama	-	1
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	-	1
11	Arsiparis Terampil	-	1
12	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	1
13	Petugas Keamanan	-	1

14	Pengadministrasi Umum	-	7
15	Pengadministrasi Perkantoran	-	1

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Berdasarkan Tabel 2.7, dapat diketahui bahwa komposisi sumber daya manusia (SDM) Kecamatan Buayan Tahun 2025 terdiri dari berbagai jabatan struktural maupun fungsional yang tersebar di beberapa bagian. Secara umum, terdapat kombinasi antara pejabat struktural eselon III dan IV serta pejabat fungsional tertentu dan pelaksana.

Pada jabatan struktural, posisi Camat menduduki Eselon IIIa dengan jumlah 1 orang, sedangkan Sekretaris Kecamatan berada pada Eselon IIIb dengan jumlah 1 orang. Untuk jabatan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan menempati Eselon IVb dengan jumlah 1 orang, sementara jabatan Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian juga berada pada Eselon IVb, namun pada tahun 2025 belum terdapat pejabat yang menduduki posisi tersebut.

Pada tingkat seksi, terdapat beberapa jabatan Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Dari keempat jabatan tersebut, yang terisi hanya jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan 1 orang pejabat, sedangkan tiga jabatan lainnya masih kosong.

Selain jabatan struktural, terdapat pula beberapa jabatan fungsional tertentu dan pelaksana. Jabatan fungsional meliputi Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 orang, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama sebanyak 1 orang. Sementara itu, untuk jabatan pelaksana, terdapat Arsiparis Terampil (1 orang), Pengelola Keamanan dan Ketertiban (1 orang), Petugas Keamanan (1 orang), Pengadministrasi Umum (7 orang), serta Pengadministrasi Perkantoran (1 orang).

Secara keseluruhan, struktur kepegawaian Kecamatan Buayan Tahun 2025 menunjukkan adanya komposisi yang cukup beragam, dengan dominasi pegawai pelaksana dibandingkan pejabat struktural. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki peran administratif dan operasional dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Buayan.

Tabel 2.8
Pegawai Kecamatan Buayan Berdasar Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Kecamatan		1					1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2		1			3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		3	1	1			5
5	Seksi Tata Pemerintahan				1			1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban			1	1			2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1		1			3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1			1			2
Jumlah		**2**	**8**	**2**	**6**	**-**	**-**	**18**
Persentase		**6%**	**47 %**	**12%**	**35%**	**-**	**-**	**100%**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Berdasarkan Tabel 2.8, diketahui bahwa jumlah pegawai di Kecamatan Buayan pada tahun 2025 sebanyak 18 orang dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi, mulai dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SLTA) hingga Strata Dua (S2). Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Secara rinci, pegawai dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 orang (6%), sedangkan pegawai dengan pendidikan S1 mendominasi dengan jumlah 8 orang (47%). Selanjutnya,

terdapat 2 orang pegawai (12%) yang memiliki pendidikan Diploma 3 (D3), dan 6 orang pegawai (35%) dengan latar belakang pendidikan SLTA. Tidak terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP maupun SD.

Bila dilihat berdasarkan unit kerja, Camat dan Sekretaris Kecamatan masing-masing memiliki latar belakang pendidikan S1, yang mencerminkan kualifikasi akademik yang sesuai dengan posisi strategis yang diemban. Pada Subbag Perencanaan dan Keuangan, terdapat 3 orang pegawai yang terdiri dari 2 orang berpendidikan S1, serta 1 orang SLTA. Kemudian di Subbag Umum dan Kepegawaian, terdapat 5 orang pegawai, yaitu 3 orang berpendidikan S1, 1 orang D3, dan 1 orang SLTA.

Sementara itu, pada Seksi Tata Pemerintahan terdapat 1 orang pegawai berpendidikan SLTA, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban memiliki 2 orang pegawai dengan tingkat pendidikan D3 dan SLTA, Seksi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 3 orang pegawai dengan rincian 1 orang S2, 1 orang S1, dan 1 orang SLTA, serta Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial memiliki 1 orang pegawai berpendidikan SLTA dan 1 orang pegawai berpendidikan S2.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Buayan Tahun 2025 didominasi oleh pegawai dengan pendidikan Strata 1 (S1), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia sudah relatif baik. Namun demikian, peningkatan kapasitas dan kesempatan pendidikan lanjutan bagi pegawai, khususnya yang masih berpendidikan SLTA dan D3, tetap perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang semakin kompleks di masa mendatang.

Tabel 2.9
Pegawai Kecamatan Buayan Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Kecamatan				1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		1	2		3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1		4		5
5	Seksi Tata Pemerintahan		1			1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban		2			2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1	1	3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1		1		1
Jumlah		**3**	**4**	**8**	**3**	**18**
Persentase		**18%**	**24%**	**41%**	**17%**	**100%**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Berdasarkan Tabel 2.9, jumlah pegawai Kecamatan Buayan pada tahun 2025 sebanyak 18 orang dengan komposisi golongan yang bervariasi. Pegawai dengan Golongan IV berjumlah 3 orang (17%), Golongan III mendominasi dengan 8 orang (41%), Golongan I/II sebanyak 4 orang (24%), dan Golongan VII/IX sebanyak 3 orang (18%).

Jika dilihat berdasarkan unit kerja, jabatan Camat dan Sekretaris Kecamatan masing-masing berada pada Golongan IV, sedangkan sebagian besar pegawai pada Subbag Perencanaan dan Keuangan serta Subbag Umum dan Kepegawaian berada pada Golongan III. Pada bagian seperti Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, terdapat kombinasi antara pegawai golongan II hingga IV.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Kecamatan Buayan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10

Aset Tanah Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket.
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1158	1945	Kecamatan Buayan					Pembelian	31.258.000	

Sumber : Pengelola BMD Kec. Buayan, 2025

Tabel 2.11
Gedung dan Bangunan Kantor Kecamatan Buayan

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M^2)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik		Kecamatan Buayan	1158	Milik Pemerintah	Pembelian	31.258.000

Sumber : Pengelola BMD Kec. Buayan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.10 dan Tabel 2.11, dapat diketahui bahwa aset tanah dan bangunan Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen tercatat sebagai salah satu aset milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Kecamatan Buayan. Tanah kantor memiliki luas 1.158 m^2 dengan tahun perolehan 1945, berlokasi di wilayah Kecamatan Buayan, dan berstatus tanah bersertifikat hak milik pemerintah daerah. Nilai aset tanah tersebut tercatat sebesar Rp31.258.000,00.

Sementara itu, bangunan kantor yang berdiri di atas tanah tersebut memiliki luas bangunan 1.158 m^2 dengan kondisi baik, berstatus milik pemerintah daerah, dan berasal dari pembelian. Nilai aset bangunan juga tercatat sebesar Rp31.258.000,00.

Tabel 2.12
Sarana Prasarana Kecamatan Buayan Tahun 2025

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PEMELIHARAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung	2	-	-	2	2	-	2
Rumah Dinas	-	1	-	1	1	-	1
Mobil	1	1	-	2	2	-	2
Sepeda Motor	14	2	-	16	16	4	20
Sepeda motor Kades	20	-	-	20	20	-	20
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer / PC	2	-	1	3	7	4	2
Laptop	5	2	1	8	16	8	7
Printer	7	4	-	11	12	2	7
AC	5	-	-	5	6	1	5
Kipas Angin	1	1	-	2	3	1	2
Kursi Rapat	93	2	5	100	180	80	95
Kursi Kantor	19	-	6	25	24	5	19
Kursi tamu	1	-	-	1	2	1	1
Kursi Plastik	-	-	-	-	0	0	0
Kursi Kayu	1	8	-	9	0	0	9
Kursi pejabat eselon III	2	1	-	3	3	0	3
Mesin Ketik	-	-	-	-	0	0	0
Lemari Kayu	-	4	1	5	6	2	4
Lemari Besi	-	3	-	3	4	1	3
Filling Kabinet	4	2	-	6	8	2	6
LCD Proyektor	2	-	-	2	4	2	2
Lemari Kaca	1	-	-	1	3	1	2
Meja Ketik	3	-	-	3	0	0	3
Meja Panjang	10	-	-	10	12	2	10
Meja ½ Biro	19	2		21	21	0	21
Bangku Tunggu Besi	3	-	-	3	6	3	3
Rak Arsip	2	-	-	2	4	2	2
Televisi	3	-	1	4	0	0	3
Buffet Kayu	1	-	-	1	1	0	1
Amplifier	3	-	-	3	3	0	3
Loud Speker	8	-	-	8	8	0	8
Camera Digital	1	-	-	1	1	0	1
Microphone	5	1	-	6	9	4	5
Papan Pengumuman	1	1	-	2	5	3	2
Tape Recorder	-	-	-	-	0	0	0
Soundsystem	1	2	-	3	5	2	3
Rak Kayu	2	1	-	3	3	0	3
Mic Wireles	-	1	-	1	2	1	1
Jam	2	2	0	4	6	2	4

Sumber : Pengelola BMD Kec. Buayan, 2025

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Buayan secara umum baik. Namun untuk bangunan Kantor belum memiliki tata ruang yang layak/standart guna memenuhi persyaratan penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris Kecamatan, Kasi, Kasubag dan staf masih menjadi satu ruangan.

Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Ruang Arsip dan Aula Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Buayan dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan, surat-menyurat, layanan nonperizinan, dan layanan pemerintahan lainnya yang berjalan sesuai dengan standar pelayanan. Kinerja pelayanan publik Kecamatan Buayan dapat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai instrumen utama evaluasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi ukuran sejauh mana masyrakat menilai kualitas pelayanan yang diberikan aparatur kecamatan. IKM disusun berdasarkan hasil survei masyarakat pengguna layanan yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Hasil evaluasi ini sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan di masa mendatang.

Hasil capaian kinerja pelayanan kecamatan buayan tahun 2021-2026 terlampir pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																							
a.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	-	-	-	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,33	62,81	70,91	85,74	-	-	100%	102,41%	111,96%	131,24%	-	-	
	Indikator Sasaran																							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,90	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38	-	101,84%	105,65%	107,33%	106,32%	105,21%		

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.13 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2021–2026, dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan di Kecamatan Buayan menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pada indikator tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih, capaian kinerja mengalami peningkatan yang stabil dari nilai 59,33 di tahun 2021 menjadi 85,74 di tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian ini menunjukkan hasil yang konsisten mencapai 100%, menandakan bahwa target tahunan berhasil terpenuhi sesuai rencana. Sementara itu, pada indikator sasaran yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, capaian kinerja mengalami peningkatan signifikan dari nilai 84,02 pada tahun 2021 menjadi 90,38 pada tahun 2024. Capaian ini bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase lebih dari 100% sejak tahun 2021. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Buayan telah berhasil menjaga konsistensi dan meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.

Kemudian, terdapat adanya review pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2021–2026 yang menunjukkan evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik selama lima tahun terakhir. Review ini dilakukan untuk menilai sejauh mana target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dicapai serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berikut tabelnya :

Tabel 2.14

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	100	100	100	100	100	99,27	100	92,74	100	100	100	99,27	100	92,74	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	100	100	100	100	100	100	97,85	100	99,97	100	100	100	97,85	100	99,97	100	100	100
Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun**	100	100	100	100	100	100	98,16	100	99,68	100	100	100	98,16	100	99,68	100	100	100

Sumber LKJIP Kecamatan Buayan 2020-2025, Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.14 tentang *Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2020–2025*, dapat disimpulkan bahwa seluruh program di Kecamatan Buayan secara konsisten menunjukkan kinerja yang sangat baik. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa seluruhnya mencapai target kinerja di kisaran 99–100 persen setiap tahunnya. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan desa di Kecamatan Buayan telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Evaluasi kinerja juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang stabil dengan rasio capaian mencapai 100 persen pada sebagian besar tahun, menandakan adanya pengelolaan program yang efisien dan terukur. Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Buayan selama periode 2020–2025 tergolong sangat baik.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Buayan dapat dilihat dari sejauh mana pengelolaan anggaran dan realisasi belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kecamatan Buayan berupaya mengelola keuangan secara transparan dengan memastikan setiap program dan kegiatan terlaksana sesuai rencana kerja serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan dengan prinsip tertib administrasi dan tanggung jawab yang tinggi.

Kinerja keuangan Kecamatan Buayan diukur melalui tingkat realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan dana yang tercermin dalam laporan keuangan tahunan. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi serta menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas perencanaan keuangan, penguatan sistem pengawasan internal, dan optimalisasi sumber daya agar pengelolaan keuangan Kecamatan Buayan semakin transparan, efisien, dan efektif. Hasil anggaran dan realisasi program dan kegiatan kecamatan buayan terlampir pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Buayan Tahun 2020-2025

No	Program	2020			2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**1.746.412.000**	**1.743.737.545**	**99.84**	**1.995.887.000**	**1.808.353.549**	**90.60**	**1.984.775.000**	**1.840.738.513**	**92.74**	**1.836.034.307**	**1.836.034.307**	**100**	**1.945.244.000**	**1.839.721.395**	**94.58**	**2.433.156.000**	**1.887.055.165**	**77.56**	**29.51%**	**7.79%**
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.140.000	10.138.800	99.99	6.000.000	4.397.800	73.29	8.000.000	7.998.700	99.98	4.050.000	4.050.000	100	8.033.000	7.983.400	99.38	8.003.000	7.725.204	96.17	-92.32%	-137.10%
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.514.271.000	1.514.271.000	100	1.792.047.000	1.615.116.668	90,12	1.855.434.000	1.665.420.756	91.91	1.741.039.307	1.741.039.307	100	1.742.754.000	1.648.611.932	94.6	2.231.431.000	1.704.074.782	76.37	34.34%	11.26%
c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.769.000	73.552.100	99.70	45.900.000	45.649.700	99.45	43.990.000	43.816.500	99.60	19.695.000	19.695.000	100	59.393.000	58.769.820	98.95	54.918.000	51.357.378	99.55	-129.72%	-135.73%
d	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.750.000	30.260.000	98.40	38.440.000	35.002.000	91.05	10.000.000	9.997.250	99.97	12.000.000	12.000.000	100	0	0	0	9.270.000	8.830.625	100.00	-147.73%	-119.88%
e	Kegiatan PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.732.000	39.992.545	95.83	34.500.000	29.771.000	86.29	41.100.000	33.916.631	82.22	32.750.000	32.750.000	100	51.050.000	47.542.270	93.13	48.104.000	41.769.376	91.36	-0.68%	-8.38%
f	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.750.000	75.524.000	99.70	79.000.000	78.371.381	99.20	69.500.000	69.409.215	99.86	26.500.000	26.500.000	100	84.014.000	76.813.973	91.43	81.400.000	73.297.800	90.76	-106.57%	-110.50%
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**94.108.000**	**94.108.000**	**100**	**58.175.000**	**56.087.000**	**96.41**	**62.000.000**	**59.829.300**	**96.50**	**55.370.000**	**55.370.000**	**100**	**1.310.526.000**	**1.280.374.100**	**97.7**	**32.154.000**	**31.814.796**	**100.00**	**-3947.58%**	**-3898.37%**
a	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	94.108.000	94.108.000	100	58.175.000	56.087.000	96.41	62.000.000	59.829.300	96.50	55.370.000	55.370.000	100	1.310.526.000	1.280.374.100	97.7	32.154.000	31.814.796	100.00	-3947.58%	-3898.37%
3	**Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**13.523.000**	**6.731.600**	**49.77**	**48.192.000**	**41.423.200**	**85.95**	**14.000.000**	**13.998.200**	**99.99**	**7.000.000**	**7.000.000**	**100**	**26.600.000**	**26.598.800**	**100**	**25.850.000**	**25.787.507**	**100.00**	**-201.51%**	**-141.61%**
a	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.523.000	6.731.600	49.77	48.192.000	41.423.200	85.95	14.000.000	13.998.200	99.99	7.000.000	7.000.000	100	26.600.000	26.598.800	100	25.850.000	25.787.507	100.00	-201.51%	-141.61%
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**99.944.000**	**98.279.000**	**98.33**	**132.250.000**	**126.211.200**	**95.43**	**107.900.000**	**107.554.423**	**99.68**	**155.178.000**	**155.178.000**	**100**	**137.688.000**	**131.536.600**	**95.53**	**135.918.000**	**123.141.045**	**91.79**	**18.32%**	**10.68%**

a	Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.944.000	98.279.000	98.33	132.250.000	126.211.200	95.43	107.900.000	107.554.423	99.68	155.178.000	155.178.000	100	137.688.000	131.536.600	95.53	135.918.000	123.141.045	91.79	18.32%	10.68%

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Secara umum, anggaran Kecamatan Buayan mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2025, namun tingkat realisasi menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga 2022, capaian kinerja anggaran masih tergolong tinggi dengan rata-rata realisasi di atas 90%, menandakan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan cukup efektif.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, realisasi anggaran masih stabil di kisaran 94–99%, menunjukkan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Namun, pada tahun 2025 hingga Triwulan III tingkat realisasi di Sebagian besar kegiatan hanya mencapai sekitar 65-75% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Program yang mendominasi belanja adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kecamatan. Kegiatan administrasi keuangan dan administrasi umum menunjukkan kinerja yang stabil, sementara kegiatan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah mengalami variasi tergantung pada kebutuhan tahunan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Kecamatan Buayan mampu melaksanakan sebagian besar program dengan baik, meskipun pada Triwulan I-III Tahun 2025 ini masih terdapat tantangan dikarenakan belum selesainya Tahun Anggaran 2025. Oleh karenanya, diambil data dari Triwulan I-III yaitu bulan Januari-September 2025.

2.1.5 Proyeksi Kinerja Kecamatan Buayan Tahun 2026-2030

Proyeksi capaian kinerja Kecamatan Buayan merupakan gambaran perkiraan hasil yang ingin dicapai pada periode perencanaan mendatang, dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, kondisi riil wilayah, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen. Proyeksi ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.

Dalam penyusunan proyeksi capaian, beberapa aspek utama menjadi perhatian, antara lain: peningkatan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor kecamatan,

pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, proyeksi capaian bukan hanya sekadar target angka, melainkan juga strategi perbaikan kinerja yang terukur dan realistis. Adapun rincian proyeksi capaian kinerja Kecamatan Buayan dapat disajikan dalam tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan
Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2026-2030					Proyeksi Realisasi Capaian Tahun 2026-2030					Proyeksi Rasio Capaian Tahun 2025-2030 (%)				
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
A	**Kinerja Program**																
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai**	**72.55**	**72.56**	**72.57**	**73.76**	**75.00**	**72.55**	**72.56**	**72.57**	**73.76**	**75.00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	21	21	21	21	18	21	21	21	21	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
c	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Komponen Instalas i Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	100	-	100
	Penyediaan Bahan/Material	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
d	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	**67**	**1**	**1**	**2**	**2**	**67**	**1**	**1**	**2**	**2**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pengadaan Mebel	Unit	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan Mebel	Unit	-	-	34	-	-	-	-	34	-	-	-	-	100	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	100	-	-	100

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Tahun 2026-2030					Proyeksi Realisasi Capaian Tahun 2026-2030					Proyeksi Rasio Capaian Tahun 2025-2030 (%)				
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
a	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
a	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	100	100	100	100	100
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
a	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	100	-	100	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Rata rata capaian	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
B	**Kinerja Tujuan dan Sasaran**																
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Buayan	Indeks	90.40	90.45	90.50	90.55	90.60	90.40	90.45	90.50	90.55	90.60	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Buayan	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber :Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Buayan 2025

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Berdasarkan Tabel 2.16 tentang Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026–2030, dapat diketahui bahwa arah pencapaian kinerja Kecamatan Buayan menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan target capaian sebesar 100 persen pada sebagian besar indikator program dan kegiatan. Hal ini mencerminkan komitmen Kecamatan Buayan dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Konsistensi tersebut juga menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan sistematis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sehingga seluruh indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, stabilitas capaian tersebut menjadi gambaran bahwa pelaksanaan program-program prioritas di tingkat kecamatan telah berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dan memperhatikan prinsip akuntabilitas serta transparansi kinerja pemerintahan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi tren yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Buayan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian, pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2025–2030 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Buayan menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Buayan tahun 2024.

Tabel 2.17
Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan LKjIP

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
KECAMATAN BUAYAN	**3.479.451.000**	**3.337.000.715**	**95,90**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**1.945.244.000**	**1.839.721.395**	**94.60**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**8.033.000**	**7.983.400**	**99.40**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.530.000	3.526.900	99.98

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.503.000	4.456.500	98.97
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.742.754.000**	**1.648.611.932**	**94.60**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.725.638.000	1.631.993.340	94.57
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.116.000	16.618.592	97.10
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**59.393.000**	**58.094.320**	**97.80**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.525.000	2.525.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.276.000	38.566.000	98.19
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.892.000	2.891.920	99.98
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.000.000	8.795.400	97.73
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.700.000	3.700.000	100
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.616.000	80.80
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0**	**0**	**0**
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**51.050.000**	**47.542.270**	**93.10**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.100.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000	19.496.470	84.80

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.950.000	26.945.800	99.98
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**84.014.000**	**76.813.973**	91.40
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.036.000	53.838.773	88.20
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.980.000	3.980.000	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.998.000	18.995.200	99.98
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**1.310.526.000**	**1.280.374.100**	**98,44**
Sub Kegiataan Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	77.924.000	77.374.600	99.29
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.232.602.000	1.202.999.300	*97,59*
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**26.600.000**	**26.598.800**	**99.98**
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Pelestarin BhinnekaTunggalIka Serta Pemertaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.600.000	26.598.800	99.98

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**137.688.000**	**131.536.600**	**95.50**
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49.224.000	48.038.900	97.59
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepela Desa dan Peangkat Desa	8.000.000	7.824.400	97.80
SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.000.000	8.751.200	97.23
Sub Kegiataan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.388.000	14.387.300	99.98
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	51.076.000	46.647.500	91.33
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desadi Wilayahnya	6.000.000	5.887.300	98.12

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan tabel 2.17 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Buayan telah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, dengan rata-rata capaian realisasi anggaran mencapai lebih dari 95%. Hal ini menandakan bahwa alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Buayan. Beberapa kegiatan bahkan berhasil direalisasikan hingga mencapai 100%, seperti sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, rapat koordinasi SKPD, serta pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Meskipun demikian, terdapat pula beberapa kegiatan dengan capaian di bawah 90%, seperti penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (80,80%) dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (84,80%), yang menunjukkan masih adanya kendala teknis maupun administratif dalam pelaksanaannya. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak- pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang

lebih optimal lagi. Namun secara keseluruhan, capaian kinerja ini mencerminkan komitmen Kecamatan Buayan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Tabel 2.18
Anggaran Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Ribu Rupiah)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.597.487.683	2.666.132.010	2.762.758.039	2.866.970.856	2.961.887.836
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.122.000	9.122.000	9.122.000	9.532.000	9.432.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.850.000	21.000.000	21.850.000	21.850.000	22.850.000
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	94.398.982	105.375.499	104.657.982	110.897.982	92.119.538

Sumber :Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Tabel 2.18 menunjukkan perkembangan anggaran pendanaan kinerja pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2026 hingga 2030 yang mencakup empat program utama. Secara umum, terjadi fluktuasi pada setiap program dengan kecenderungan peningkatan pada sebagian besar kegiatan, meskipun terdapat satu program yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh alokasi anggaran terbesar dibandingkan program lainnya, dengan nilai anggaran yang meningkat secara konsisten setiap tahunnya, dari Rp2.597.487.683 pada tahun 2026 menjadi Rp2.961.887.836 pada tahun 2030. Rata-rata pertambahan anggaran program ini sebesar Rp91.100.038 per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,51 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat dukungan terhadap kegiatan penunjang pemerintahan daerah.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan rata-rata pertambahan anggaran sebesar Rp77.500 per tahun atau tumbuh sekitar 0,85 persen. Kestabilan ini menggambarkan bahwa kebutuhan biaya operasional pelayanan

publik di tingkat kecamatan relatif konstan dan tidak memerlukan peningkatan signifikan selama periode perencanaan.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terjadi peningkatan anggaran secara bertahap dari Rp20.850.000 pada tahun 2026 menjadi Rp22.850.000 pada tahun 2030. Rata-rata pertambahan anggaran sebesar Rp500.000 per tahun dengan tingkat pertumbuhan 2,40 persen, yang menunjukkan adanya penguatan dalam kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal periode, anggaran meningkat dari Rp94.398.982 pada tahun 2026 menjadi Rp110.897.982 pada tahun 2029, namun kemudian menurun menjadi Rp92.119.538 pada tahun 2030. Rata-rata pertambahan program ini menunjukkan nilai negatif sebesar Rp−569.861 dengan tingkat pertumbuhan −0,60 persen. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian atau efisiensi terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, yang dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan lapangan.

Secara keseluruhan, kecenderungan pertumbuhan anggaran selama periode 2026–2030 memperlihatkan arah positif, terutama pada program-program yang mendukung efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Peningkatan terbesar terjadi pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, yang menunjukkan fokus pemerintah kecamatan dalam memperkuat kapasitas dan sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

2.1.6 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam hal ini, sasaran dari layanan yang diberikan oleh Kecamatan Buayan yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Buayan tanpa terkecuali, termasuk individu, kelompok masyarakat, serta perangkat desa yang membutuhkan pelayanan administrasi, nonperizinan, fasilitasi pembangunan, hingga pembinaan pemerintahan desa. Selain itu, layanan juga ditujukan bagi aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Buayan mencakup masyarakat umum sebagai penerima manfaat langsung pelayanan publik, serta perangkat desa dan aparatur pemerintah sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

2.1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Buayan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Buayan 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Buayan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Budaya Masyarakat masih berpola pikir tradisional dan konferensional sehingga kemajuan teknologi tidak dapat diikuti pekerkembangannnya terutama di daerah daerah terpencil;
7. Terbatasnya sarana dan Prasarana komunikasi.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Buayan antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Buayan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan;
7. Dukungan Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan alat komunikasi.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen **Nomor 5 tahun 2021** tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kantor Kecamatan Buayan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kantor Kecamatan Buayan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kantor Kecamatan Buayan yaitu "**Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan"**. Hal ini dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Rumusan Permasalahan
"Belum Optimalnya Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Buayan"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kurangnya Kemampuan SDM Kecamatan	- Masih rendahnya pendidikan Aparatur Kecamatan - Belum optimalnya Pola Kerja - Sinkronisasi antar Pejabat di Kecamatan belum maksimal
2.	Kurangnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.	- Kesadaran administrasi masyarakat rendah. - Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
3	Masih minimnya Sarana dan Prasarana	- Sarana IT kurang mendukung - Sarana dan Prasarana Pelayanan Masih kurang - Sarana pendukung pelayanan masih kurang belum maksimal

Sumber Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Tabel 2.16 menunjukkan rumusan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan pada Kantor Kecamatan Buayan. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat tiga permasalahan utama yang memengaruhi kualitas pelayanan di lingkungan kecamatan.

Permasalahan pertama yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) Kecamatan. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan aparatur kecamatan, belum optimalnya pola kerja yang diterapkan, serta sinkronisasi antarpejabat di lingkungan kecamatan yang belum berjalan maksimal. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan kedua adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Akar dari permasalahan ini antara lain kesadaran administrasi masyarakat yang masih

rendah, tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kurangnya partisipasi ini berdampak pada keterlambatan realisasi program pembangunan dan lemahnya sinergi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Permasalahan ketiga yaitu masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya dukungan sarana teknologi informasi (IT), terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia, serta sarana pendukung pelayanan yang masih belum maksimal. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum dapat berjalan secara efektif dan efisien, khususnya dalam hal administrasi dan pemanfaatan sistem informasi digital.

Secara keseluruhan, ketiga permasalahan tersebut menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pelayanan di Kantor Kecamatan Buayan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Kemudian, untuk lebih lengkapnya terdapat pada tabel 2.17 berikut ini :

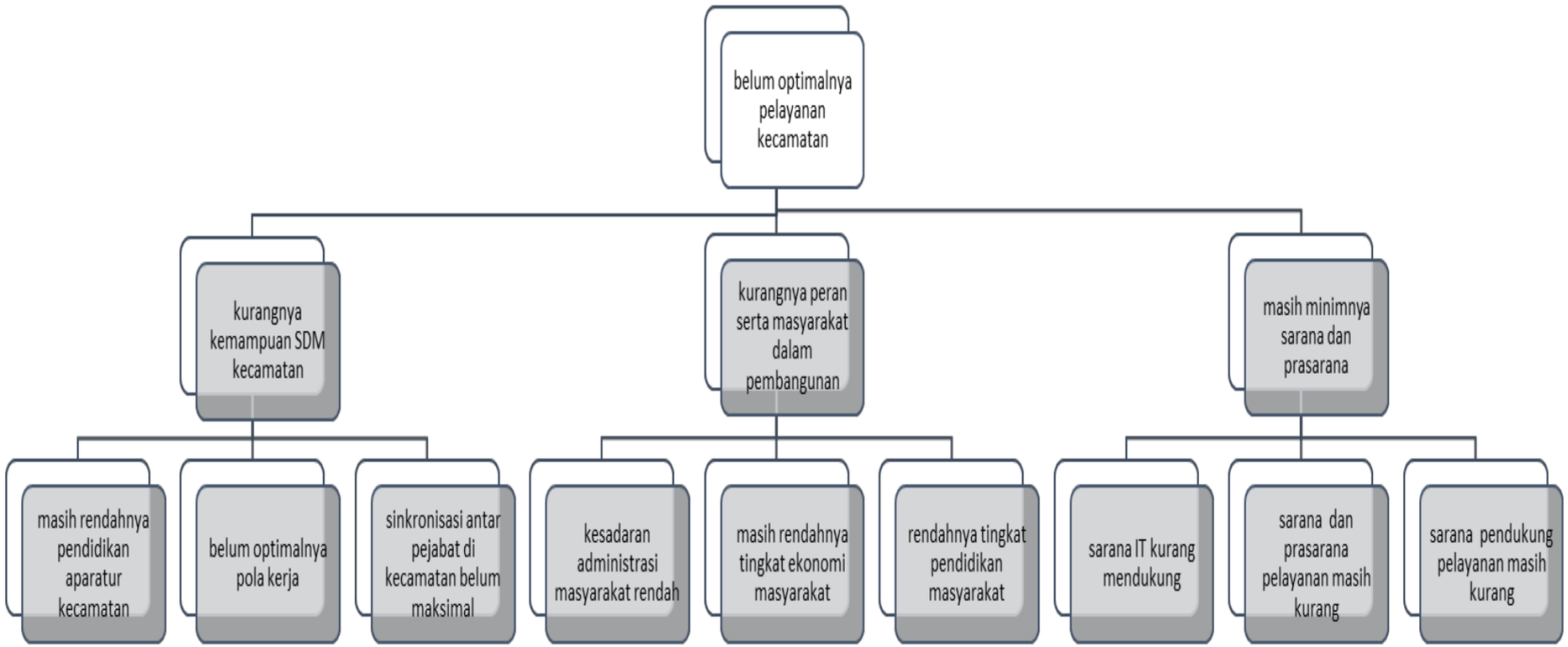
Tabel 2.20
Rincian Rumusan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buayan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan	Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan	SDM teknis operasisional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SLTA
		Masih minimnya sarana dan prasarana	Sarana IT kurang mendukung	Banyak sarana IT yang rusak
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
			Sarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyaknya sarana dalam kondisi kurang baik

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Kecamatan Buayan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Buayan dan sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Buayan yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2026-2030 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini :

Gambar 2.3
Pohon Masalah



Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah". Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Buayan masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Perkotaan Gombong - Karanganyar. Sedangkan pada Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Kecamatan Buayan Jaringan Tetap dalam sistem jaringan telekomunikasi dan Jaringan Irigasi Sekunder dalam sistem jaringan sumber daya air.

Renstra Kecamatan Buayan diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan khususnya di Jladri Kecamatan Buayan. Kecamatan Buayan memiliki posisi strategis yang

berfungsi sebagai wilayah penunjang kawasan pariwisata alam yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan di area pesisir Ayah – Buayan.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tamping lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Buayan, yaitu:

1. Ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
2. Pengelolaan pariwisata khususnya Pantai belum optimal.
3. Kualitas pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga belum optimal.
4. Degradasi Kawasan hijau dan daerah resapan air akibat alih fungsi lahan

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Buayan meliputi:

1. Penerapan vegetasi penahan longsor di lereng curam.
   Melaksanakan program penghijauan dan reboisasi di wilayah rawan longsor, terutama di sekitar area perbukitan dan daerah dengan kemiringan tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat struktur tanah, mengurangi erosi, serta menjaga keseimbangan ekosistem darat.
2. Penguatan kelembagaan pengelola pariwisata Pantai.
   Mengembangkan kelembagaan berbasis masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan destinasi wisata pantai agar lebih berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek kebersihan, konservasi ekosistem pesisir, dan peningkatan ekonomi lokal.
3. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
   Mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui program bank sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya, serta sosialisasi pola hidup bersih dan sehat untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
4. Perlindungan dan rehabilitasi Kawasan hijau serta daerah resapan air.
   Mengatur penggunaan lahan secara lebih bijak dengan memperkuat kebijakan tata ruang yang berwawasan lingkungan, menanam pohon di area kritis, serta memperluas ruang terbuka hijau untuk menjaga daya dukung lingkungan dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam Masyarakat, maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun **2025-2029** adalah :

“ KEBUMEN BERIMAN, MAJU, SEJAHTERA

DAN BERBUDAYA ”

Dalam visi tersebut, terkandung makna dan cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang religius, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas daerah.

Dalam mencapai Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemenuhan Hak Dasar yang Inklusif dan Berkeadilan serta Pemberdayaan Pesantren Pendidikan Keagamaan.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui sektor Pertanian dalam arti luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.
3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi.
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Damai, Guyub, Rukun Atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal.

Pada misi tersebut, kecamatan buayan mendukung misi ke 4 (empat), karena dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Kecamatan berperan langsung dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab.

Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Buayan juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi pemerintahan daerah, dan penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Hal ini sejalan dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang " Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi ", sebagaimana diamanatkan dalam misi keempat. Berikut adalah peranan Kecamatan Buayan yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. **Ayem Tentrem Guyub Rukun**

   Program ini bertujuan menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif. Melalui penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan, pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta peningkatan koordinasi antarwarga, diharapkan terwujud masyarakat yang rukun, saling menghargai, dan mampu menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan secara mandiri.
2. **Desa Berdaya**

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal. Melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur desa, dan pendampingan ekonomi produktif, program ini mendukung penguatan ekonomi desa serta terciptanya kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
3. **ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif**

   Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Buayan, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Buayan.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.21
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Buayan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Promosi dan pemasaran UMKM Lokal belum optimal	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan • Belum optimalnya pemberdayaan umkm lokal	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan Masyarakat • Pemberdayaan seluruh pelaku UMKM Lokal

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buayan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik *(good governnance)* menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu.

Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah "Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya". Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen mendukung **Misi ke-4** yaitu **"Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi."**

Tujuan rencana strategis Kecamatan Buayan disusun sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus utama yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Buayan.

Rumusan tujuan dan sasaran ini tidak hanya menggambarkan orientasi capaian secara kuantitatif, tetapi juga menekankan aspek kualitatif berupa peningkatan kepuasan masyarakat, perbaikan tata kelola pelayanan, serta optimalisasi peran aparatur kecamatan. Dengan adanya tujuan yang jelas, Kecamatan Buayan diharapkan mampu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada, baik manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih nyata dan berkelanjutan. Adapun rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai oleh Kecamatan Buayan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	indeks	90,35	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Buayan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Buayan	indeks	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029

3.2. Strategi Kecamatan Buayan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Strategi perangkat daerah Kecamatan Buayan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode perencanaan. Penyusunan strategi ini tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Strategi ini tidak hanya menekankan pada pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

Melalui strategi yang terarah, Kecamatan Buayan diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, strategi yang ditetapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif. Adapun rumusan strategi perangkat daerah Kecamatan Buayan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Jika ditinjau dari keseluruhan tahapan dalam Tabel 3.2, dapat dilihat adanya progres pembangunan yang bergerak secara berjenjang dan berkesinambungan. **Pada tahap awal (2026**), fokus pembangunan

diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat dasar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tahap ini juga menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar serta mendukung program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama.

Memasuki **tahap kedua (2027)**, arah pembangunan masih berlanjut pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan, namun disertai dengan pengembangan sektor pariwisata sebagai potensi unggulan wilayah. Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada penguatan kelembagaan, penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata, serta sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada **tahap ketiga (2028)**, penekanan strategi diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi berkelanjutan yang berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, tetapi pembangunan mulai menekankan inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung perekonomian lokal yang lebih tangguh.

Pada **tahap keempat (2029)**, berfokus pada peningkatan daya saing daerah secara menyeluruh. Kecamatan berperan aktif dalam mengoptimalkan sumber daya lokal, memperkuat koordinasi antarwilayah, serta mendorong pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.

Pada **tahap terakhir (2030)**, Kecamatan Buayan diarahkan untuk memperkuat hasil pembangunan yang telah dicapai menuju terwujudnya "Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya." Tahap ini menitikberatkan pada konsolidasi capaian, evaluasi program, serta kesinambungan antarperiode perencanaan agar seluruh hasil pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan pola bertahap mulai dari **peningkatan kualitas pelayanan → pengembangan sektor unggulan → penguatan daya saing ekonomi → peningkatan daya saing daerah → konsolidasi pembangunan**, Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025–2029 diharapkan dapat berjalan terarah, terukur, dan menghasilkan kemajuan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Buayan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan Kecamatan Buayan dalam periode perencanaan tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai panduan strategis untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perumusan arah kebijakan ini didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan, potensi lokal, prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi dan selaras dengan **RPJMD Kabupaten Kebumen** Tahun 2025-2029. Adapun rumusan arah kebijakan

Kecamatan Buayan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut **:**

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Buayan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, arah kebijakan Renstra Kecamatan Buayan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Peraturan ini menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen menekankan pada peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan koordinasi antarperangkat daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi program pembangunan.

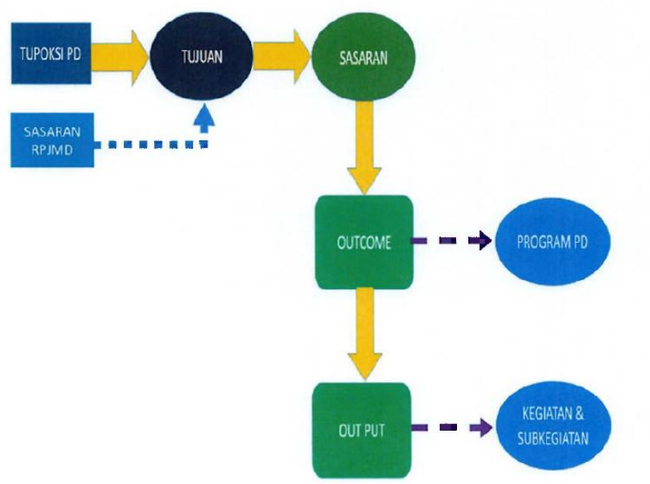
Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra Kecamatan Buayan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam mendukung tata kelola kecamatan yang efektif dan akuntabel. Melalui sinergi ini, diharapkan pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Buayan dapat berjalan optimal, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan.

. **BAB IV**

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Buayan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Buayan. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Buayan dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Buayan

Selanjutnya, Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Kecamatan Buayan dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Buayan

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 5. Penyediaan Bahan/ Material; 6. Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel; 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Pemeliharaan Mebel; 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
B	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
C	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; 3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

		4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen selama tahun 2026-2030 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program ini diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Buayan. Ruang lingkupnya meliputi pengelolaan administrasi umum, tata usaha, perkantoran, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta penyediaan sarana dan prasarana perkantoran. Tujuan utama program ini adalah memastikan tersedianya dukungan administratif dan operasional yang memadai agar pelayanan publik dapat berjalan efektif. Melalui program ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, efisien, serta mendukung tercapainya target kinerja kecamatan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Fokus program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Buayan dengan prinsip mudah, cepat, dan efektif. Bentuk kegiatan meliputi pengelolaan layanan administrasi kependudukan, perizinan sederhana, pelayanan informasi publik, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital seperti SIPD RI. Program ini juga menyasar penguatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini merupakan wujud peran Kecamatan Buayan dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Cakupan kegiatannya antara lain pembinaan wawasan kebangsaan.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Sebagai ujung tombak pembinaan pemerintahan desa, Kecamatan Buayan memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai peraturan perundangan. Program ini mencakup kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, kegiatan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta pelaksanaan administrasi desa. Selain itu,

program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi koordinasi lintas desa. Dengan program ini, diharapkan desa-desa di Kecamatan Buayan dapat tumbuh mandiri dan mampu mendorong pembangunan berbasis potensi lokal.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kecamatan melaksanakan berbagai kegiatan yang mencakup aspek perencanaan, administrasi, pengadaan, pelayanan, hingga pembinaan desa.

Pertama, pada **kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**, diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman kerja, serta evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala. Hal ini dilakukan guna menjamin kesesuaian antara kebijakan, program, dan hasil yang dicapai dengan target pembangunan daerah.

Selanjutnya, melalui **kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**, fokus diarahkan pada penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan di lingkungan SKPD. Mekanisme ini bertujuan memastikan tata kelola keuangan berjalan lancar dan akurat.

Pada **kegiatan administrasi umum perangkat daerah**, ruang lingkupnya meliputi penyediaan berbagai kebutuhan kantor, antara lain komponen instalasi listrik dan penerangan, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, serta material lainnya. Selain itu, dilakukan pula penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, serta penatausahaan arsip dinamis SKPD. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari perangkat daerah.

Kemudian, **kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** dilaksanakan melalui penyediaan barang milik daerah seperti mebel, mesin dan peralatan lainnya, serta pengadaan gedung dan bangunan lainnya yang bertujuan untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran pelayanan. Hal ini dilengkapi dengan **kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**, seperti jasa surat-menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta jasa pelayanan umum kantor.

Selain itu, terdapat **kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**, yang meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, pembayaran pajak kendaraan dinas operasional maupun lapangan, serta pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya agar aset daerah dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Kecamatan melaksanakan **Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**, yang mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan terkait **dengan Nonperizinan** serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan **kewenangan lain yang dilimpahkan**, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pelimpahan urusan tersebut, camat memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil keputusan dan mempercepat proses pelayanan, serta memastikan bahwa setiap

kewenangan yang diberikan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, melalui **kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**, fokus diarahkan pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kegiatan ini mencakup penguatan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan Buayan juga melaksanakan **kegiatan fasilitasi, rekomendasi, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**. Bentuk kegiatan meliputi fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset, pendampingan kepala desa beserta perangkatnya, penyelenggaraan ketertiban umum, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. Selain itu, kecamatan memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat desa serta koordinasi pendampingan desa di wilayah kerjanya.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Buayan. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Buayan tahun 2026-2030 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Buayan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Program Kecamatan Buayan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buayan)	72,45	72,55	2.597.487.683	72,56	2.666.132.010	72,57	2.762.758.039	73,76	2.866.970.856	75,00	2.961.887.836	Camat
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buayan)	100	100	9.122.000	100	9.122.000	100	9.122.000	100	9.532.000	100	9.432.000	Camat

7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buayan)	100	100	20.850.000	100	21.000.000	100	21.850.000	100	21.850.000	100	22.850.000	Camat
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buayan)	100	100	94.398.982	100	105.375.499	100	104.657.982	100	110.897.982	100	92.119.538	Camat

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Buayan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Buayan						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Buayan					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buayan)**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	

				Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Bangunan Kantor yang Disediakan		
				Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

					Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buayan)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
					Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Buayan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	
				Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buayan)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
					Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	

					Penugasan Kepala Daerah		
				Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buayan)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
					Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan,	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	

					Pengawasan Pemerintahan	**Pengawasan Pemerintahan Desa**	
				Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

					Pembangunan Partisipatif		
				Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Tabel 4.3 menggambarkan keterkaitan antara sasaran RPJMD yang relevan dengan tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan. Sasaran RPJMD yang menjadi acuan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Sasaran tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buayan, yang menitikberatkan pada upaya mewujudkan pelayanan pemerintahan yang cepat, transparan, efisien, dan berbasis digital. Tujuan ini diperkuat dengan sasaran operasional berupa meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Buayan sebagai fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan akuntabel.

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Hal ini menunjukkan adanya orientasi hasil (result oriented) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, di mana efektivitas dan efisiensi kerja menjadi ukuran utama keberhasilan.

Selain itu, pencapaian sasaran tersebut juga menuntut adanya sinergi antarperangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas yang telah dirumuskan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di Kecamatan Buayan tidak hanya diukur dari capaian indikator kinerja semata, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi landasan utama dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga arah pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Upaya pencapaian sasaran RPJMD ini tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, penerapan prinsip good governance menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan sasaran RPJMD. Transparansi dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas pelaporan, dan partisipasi publik menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi aspek krusial, karena sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penguatan sistem kerja berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan koordinasi antarbidang harus terus dioptimalkan.

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Uraian subkegiatan pada perangkat daerah disusun untuk menjabarkan secara rinci pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Setiap subkegiatan memiliki keluaran (output) yang terukur melalui indikator kinerja, target capaian tahunan, serta dukungan anggaran berupa pagu indikatif.

Subkegiatan merupakan turunan dari kegiatan utama yang diarahkan untuk mencapai hasil tertentu sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan subkegiatan, baik dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, maupun biaya. Indikator ini menjadi dasar dalam evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan program di setiap tahapan perencanaan.

Penetapan target dilakukan secara realistis dan terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia, serta kebutuhan pembangunan daerah. Target yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Selanjutnya, pagu indikatif disusun sebagai gambaran awal kebutuhan pembiayaan subkegiatan yang akan diakomodasi dalam rencana kerja tahunan. Pagu indikatif ini bersifat tetap berdasarkan prioritas pembangunan, kebijakan fiskal daerah, dan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sebelumnya.

Secara umum, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah agar tercipta sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran. Oleh karena itu, pada tabel 4.4 disajikan uraian hingga pagu indikatif per subkegiatan dari tahun 2026-2030.

TABEL 4.4

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.721.858.665**		**2.801.629.509**		**2.898.388.021**		**3.009.250.838**		**3.086.289.374**	
7.01	**KECAMATAN**					**2.721.858.665**		**2.801.629.509**		**2.898.388.021**		**3.009.250.838**		**3.086.289.374**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.597.487.683**		**2.666.132.010**		**2.762.758.039**		**2.866.970.856**		**2.961.887.836**	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan:Nilai)**	**72,45**	**72,50**	**72,55**		**72,56**		**72,57**		**73,76**		**75,00**		**CAMAT**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**3.770.000**		**3.770.000**		**3.770.000**		**5.070.000**		**5.070.000**	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)**	**9**	**9**	**14**		**14**		**14**		**17**		**14**		**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
7.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**					**2.345.000**		**2.345.000**		**2.345.000**		**2.645.000**		**2.645.000**	**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	6		6		6		8		6		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**1.425.000**		**1.425.000**		**1.425.000**		**2.425.000**		**2.425.000**	**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	8		8		8		9		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**2.347.529.012**		**2.423.684.339**		**2.519.197.922**		**2.622.586.784**		**2.696.178.764**	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**					**2.340.319.012**		**2.416.474.339**		**2.511.987.922**		**2.615.376.784**		**2.688.968.764**	**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	18	18	18		17		21		21		21		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**					**7.210.000**		**7.210.000**		**7.210.000**		**7.210.000**		**7.210.000**	**KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	8		8		8		8		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**24.852.671**		**24.874.671**		**31.257.117**		**29.307.117**		**33.132.117**	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**					**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**2.525.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**					**14.055.671**		**14.055.671**		**18.438.117**		**18.438.117**		**18.438.117**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**					**2.102.000**		**2.102.000**		**2.102.000**		**2.102.000**		**2.102.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**					**0**		**0**		**2.000.000**		**0**		**2.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	0		0		12		0		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

7.01.01.2.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**					**4.478.000**		**4.500.000**		**4.500.000**		**4.550.000**		**4.850.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					**1.850.000**		**1.850.000**		**1.850.000**		**1.850.000**		**1.850.000**	**STAF UMPEG**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	4		4		4		4		4		STAF UMPEG
7.01.01.2.06.0010	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**					**1.367.000**		**1.367.000**		**1.367.000**		**1.367.000**		**1.367.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**40.000.000**		**9.270.000**		**10.500.000**		**20.230.000**		**20.230.000**	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**0**	**1**	**67**		**1**		**1**		**2**		**2**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**					**40.000.000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	3		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**0**		**9.270.000**		**10.500.000**		**9.270.000**		**9.270.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		1		1		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0009	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**0**		**0**		**0**		**10.960.000**		**10.960.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		0		0		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**150.204.000**		**158.401.000**		**158.401.000**		**158.401.000**		**158.401.000**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					**770.000**		**770.000**		**770.000**		**770.000**		**770.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					**29.543.000**		**37.740.000**		**37.740.000**		**37.740.000**		**37.740.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	36	36	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					**119.891.000**		**119.891.000**		**119.891.000**		**119.891.000**		**119.891.000**	**KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**31.132.000**		**46.132.000**		**39.632.000**		**31.375.955**		**48.875.955**	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**20**	**20**	**21**		**22**		**41**		**21**		**22**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**					**27.152.000**		**27.152.000**		**27.152.000**		**27.395.955**		**27.395.955**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	16	16	17		17		17		17		17		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	**Pemeliharaan Mebel**					**0**		**0**		**8.500.000**		**0**		**0**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		20		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**3.980.000**		**3.980.000**		**3.980.000**		**3.980.000**		**3.980.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**0**		**15.000.000**		**0**		**0**		**17.500.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		1		0		0		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.02	**PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**9.122.000**		**9.122.000**		**9.122.000**		**9.532.000**		**9.432.000**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**9.122.000**		**9.122.000**		**9.122.000**		**9.532.000**		**9.432.000**	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Buayan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KASI PELUM KESOS**
7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**					**9.122.000**		**9.122.000**		**9.122.000**		**9.532.000**		**9.432.000**	**KASI PELUM KESOS**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PELUM KESOS
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KASI PM**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	0		0		0		0		0		KASI PM
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**20.850.000**		**21.000.000**		**21.850.000**		**21.850.000**		**22.850.000**	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan:Indeks)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**20.850.000**		**21.000.000**		**21.850.000**		**21.850.000**		**22.850.000**	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. (Dengan Satuan:Kegiatan)**	**2**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**KASI TRANTIB**

7.01.05.2.01.0001	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**					**20.850.000**		**21.000.000**		**21.850.000**		**21.850.000**		**22.850.000**	**KASI TRANTIB**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	55	55	55		55		55		55		55		KASI TRANTIB
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**94.398.982**		**105.375.499**		**104.657.982**		**110.897.982**		**92.119.538**	
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa di Kecamatan Buayan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**94.398.982**		**105.375.499**		**104.657.982**		**110.897.982**		**92.119.538**	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KASI TAPEM**
7.01.06.2.01.0003	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**					**17.442.000**		**17.442.000**		**17.442.000**		**17.442.000**		**15.442.000**	**KASI TAPEM**
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	5		5		5		5		5		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0005	**Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa**					**4.322.000**		**4.322.000**		**4.868.000**		**4.868.000**		**4.322.000**	**KASI TAPEM**
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20		20		20		20		20		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**					**0**		**12.000.000**		**0**		**0**		**0**	**KASI TAPEM**

	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		17		0		0		0		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0011	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**4.439.000**		**4.410.000**		**5.835.000**		**5.835.000**		**4.410.000**	**KASI TRANTIB**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TRANTIB
7.01.06.2.01.0013	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**					**24.458.000**		**24.458.000**		**24.458.000**		**24.458.000**		**24.458.000**	**STAF PM**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	1		1		1		1		1		STAF PM
7.01.06.2.01.0016	**Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**40.154.982**		**39.160.499**		**48.154.982**		**54.494.982**		**39.904.538**	**STAF PM**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		STAF PM
7.01.06.2.01.0017	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**					**3.583.000**		**3.583.000**		**3.900.000**		**3.800.000**		**3.583.000**	**KASI TAPEM**
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TAPEM
			TOTAL:			**2.721.858.665**		**2.801.629.509**		**2.898.388.021**		**3.009.250.838**		**3.086.289.374**	

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Kebumen, 19 September 2025
Camat Buayan



Nanang Wahyudi, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800110 201101 1 006

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya program prioritas pembangunan daerah, Kecamatan menyusun rencana sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas desa dan masyarakat. Sub kegiatan ini disusun tidak hanya untuk mendukung capaian target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai isu dan permasalahan yang ada di wilayah kecamatan. Uraiannya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Buayan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Buayan	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu **Program Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Buayan	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Buayan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Buayan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi	

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Buayan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu **Program ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan Kecamatan Buayan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu **Program Desa Berdaya**
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu **Program Desa Berdaya**

		Kecamatan Buayan		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

4.4. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, Kecamatan Buayan menetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah melalui penguatan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. IKU ini berfungsi sebagai ukuran keberhasilan yang bersifat strategis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga dapat menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Target keberhasilan ini diarahkan untuk memastikan tercapainya pelayanan publik yang prima, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang lebih mandiri. Melalui penetapan IKU, Kecamatan Buayan berupaya memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja yang diharapkan pada periode tahun 2025–2029, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, administrasi keuangan, pelayanan masyarakat, maupun penguatan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan.

Indikator tersebut tidak hanya menjadi alat evaluasi keberhasilan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, IKU berperan penting untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Buayan dapat dicapai secara optimal, konsisten, dan berkesinambungan.

Uraian lebih rinci mengenai target pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buayan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan :									
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Buayan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	Indeks	90,35	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
	Sasaran :									
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Buayan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Buayan	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan, terdapat dua indikator utama yang menjadi fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan dan Indeks Tata Kelola Kecamatan Buayan.

Pertama, untuk tujuan **Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 90,35 dan terus mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 90,55 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Buayan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kenaikan angka yang relatif stabil setiap tahunnya menggambarkan adanya konsistensi dalam penerapan prinsip pelayanan prima, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat.

Kedua, pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Buayan**, indikator yang digunakan adalah Indeks Tata Kelola Kecamatan Buayan. Target yang direncanakan pada tahun 2025 adalah 88,50 dan langsung ditingkatkan menjadi 100,00 pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Hal ini menandakan adanya keseriusan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Buayan. Dengan demikian, target indikator yang ditetapkan pada Tabel 4.6 menunjukkan arah kebijakan Kecamatan Buayan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.

4.5. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Penetapan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan langkah strategis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel. IKK digunakan sebagai tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah.

Setiap IKK mencerminkan capaian utama yang diharapkan dalam kurun waktu lima tahun (2025–2029), dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target IKK disusun secara realistis dan berbasis pada data historis, potensi daerah, serta analisis tren capaian kinerja sebelumnya. Dengan demikian, target yang ditetapkan dapat dijadikan dasar dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah.

Selain itu, IKK berperan penting dalam memastikan keselarasan antara perencanaan daerah dan prioritas nasional. Melalui pengukuran kinerja berbasis IKK, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi

periodik terhadap efektivitas kebijakan, tingkat keberhasilan program, serta identifikasi hambatan yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam hal ini, pada periode perencanaan tahun 2025–2029, Kecamatan Buayan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan secara spesifik. Hal ini disebabkan karena kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di wilayah kerja tertentu dan tidak memiliki urusan pemerintahan tersendiri sebagaimana yang dimiliki oleh perangkat daerah teknis.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Buayan tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja pelayanan publik serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Fokus utama kinerja kecamatan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, ketertiban umum, pembinaan kehidupan masyarakat, serta fasilitasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Kinerja Kecamatan Buayan juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui peran koordinatif dan pelayanan dasar di wilayahnya. Dapat dilihat pada tabel 4.7, sebagai berikut :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Buayan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Berdasarkan hasil evaluasi renstra 2021-2026 bahwa masalah yang urgent di Kecamatan Buayan diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan Buayan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Buayan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Buayan diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelanggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Buayan memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan terkait dengan misi ke 4 (empat), yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi”.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Buayan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Buayan sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan mampu mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Buayan sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;

2. Kecamatan Buayan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Rencana strategis Kecamatan Buayan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Buayan berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Buayan merupakan bagian integral dari sistem manajemen pembangunan daerah yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Kegiatan pengendalian dan evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan rencana, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pengendalian pembangunan dilaksanakan secara berkala, terarah, dan berkesinambungan oleh Camat Buayan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, serta masyarakat. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja kecamatan, baik dari aspek realisasi anggaran, capaian fisik kegiatan, maupun hasil dan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui kegiatan monitoring ini, Camat dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan, sekaligus menetapkan langkah korektif untuk menjamin ketercapaian target kinerja.

Sementara itu, evaluasi pembangunan dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara periodik, baik setiap triwulan, semester, maupun tahunan, dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran pembangunan yang telah direncanakan dalam urusan pemerintahan daerah, seperti urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Hasil dari kegiatan pengendalian dan evaluasi tersebut disusun dalam bentuk **laporan capaian kinerja Kecamatan Buayan**, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Bapperida sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah dan dasar penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya. Selain itu, hasil evaluasi menjadi dasar

dalam perbaikan perencanaan agar program dan kegiatan di kecamatan semakin tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.

Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan ini, Kecamatan Buayan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, yaitu “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Buayan.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT BUAYAN



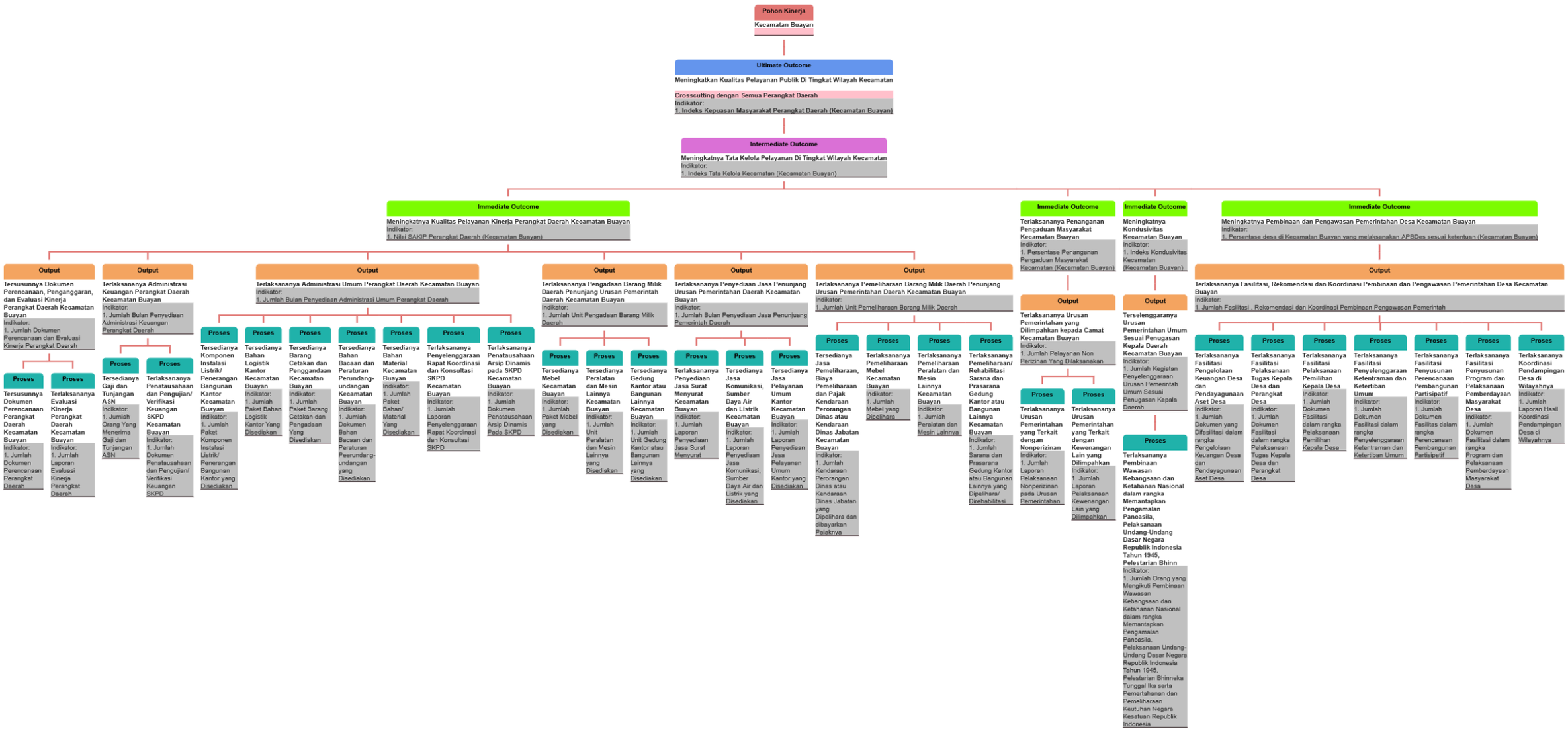
NUR WAHYUDI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19800110 201101 1 006

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja

a. Pohon Kinerja

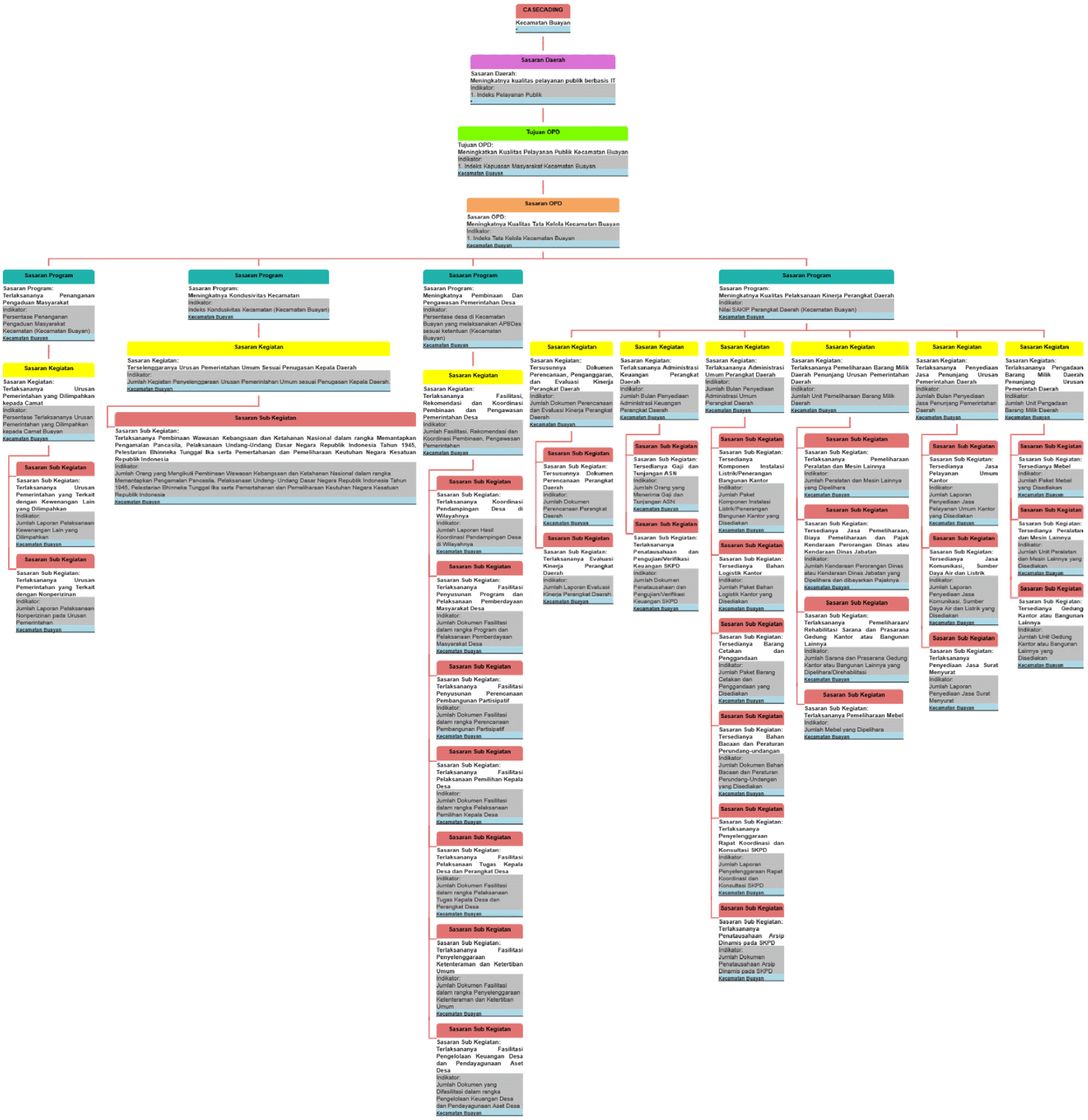


b. Narasi Pohon Kinerja

Ultimate Outcome	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Wilayah Kecamatan
Intermediate Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Di Tingkat Wilayah Kecamatan
Immediate Outcome	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah. 2. Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat. 3. Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan Buayan. 4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Output	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 5. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. 8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. 9. Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Proses	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 3. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN. 4. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD. 5. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. 6. Tersedianya Bahan Logistik Kantor. 7. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan. 8. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 9. Tersedianya Bahan Material.

	10. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 11. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. 12. Tersedianya Mebel. 13. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya. 14. Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 15. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 16. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. 17. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor. 18. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 19. Terlaksananya Pemeliharaan Mebel. 20. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 21. Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 22. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan. 23. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peletarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. 26. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 27. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 28. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 29. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. 30. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 31. Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

2. Casecading



3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Pendanaan Tahun 2026-2030

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.721.858.665**		**2.801.629.509**		**2.898.388.021**		**3.009.250.838**		**3.086.289.374**	
7.01	**KECAMATAN**					**2.721.858.665**		**2.801.629.509**		**2.898.388.021**		**3.009.250.838**		**3.086.289.374**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.597.487.683**		**2.666.132.010**		**2.762.758.039**		**2.866.970.856**		**2.961.887.836**	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan:Nilai)**	**72,45**	**72,50**	**72,55**		**72,56**		**72,57**		**73,76**		**75,00**		**CAMAT**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**3.770.000**		**3.770.000**		**3.770.000**		**5.070.000**		**5.070.000**	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)**	**9**	**9**	**14**		**14**		**14**		**17**		**14**		**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
7.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**					**2.345.000**		**2.345.000**		**2.345.000**		**2.645.000**		**2.645.000**	**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	6		6		6		8		6		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**1.425.000**		**1.425.000**		**1.425.000**		**2.425.000**		**2.425.000**	**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	8		8		8		9		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**2.347.529.012**		**2.423.684.339**		**2.519.197.922**		**2.622.586.784**		**2.696.178.764**	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**					**2.340.319.012**		**2.416.474.339**		**2.511.987.922**		**2.615.376.784**		**2.688.968.764**	**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	18	18	18		17		21		21		21		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**					**7.210.000**		**7.210.000**		**7.210.000**		**7.210.000**		**7.210.000**	**K A S U B B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	8		8		8		8		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**24.852.671**		**24.874.671**		**31.257.117**		**29.307.117**		**33.132.117**	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**					**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**2.525.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**					**14.055.671**		**14.055.671**		**18.438.117**		**18.438.117**		**18.438.117**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**					**2.102.000**		**2.102.000**		**2.102.000**		**2.102.000**		**2.102.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**					**0**		**0**		**2.000.000**		**0**		**2.000.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	0		0		12		0		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

7.01.01.2.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**					**4.478.000**		**4.500.000**		**4.500.000**		**4.550.000**		**4.850.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					**1.850.000**		**1.850.000**		**1.850.000**		**1.850.000**		**1.850.000**	**STAF UMPEG**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	4		4		4		4		4		STAF UMPEG
7.01.01.2.06.0010	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**					**1.367.000**		**1.367.000**		**1.367.000**		**1.367.000**		**1.367.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**40.000.000**		**9.270.000**		**10.500.000**		**20.230.000**		**20.230.000**	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**0**	**1**	**67**		**1**		**1**		**2**		**2**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**					**40.000.000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	3		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**0**		**9.270.000**		**10.500.000**		**9.270.000**		**9.270.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		1		1		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0009	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**0**		**0**		**0**		**10.960.000**		**10.960.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		0		0		1		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**150.204.000**		**158.401.000**		**158.401.000**		**158.401.000**		**158.401.000**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					**770.000**		**770.000**		**770.000**		**770.000**		**770.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					**29.543.000**		**37.740.000**		**37.740.000**		**37.740.000**		**37.740.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	36	36	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					**119.891.000**		**119.891.000**		**119.891.000**		**119.891.000**		**119.891.000**	**KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**31.132.000**		**46.132.000**		**39.632.000**		**31.375.955**		**48.875.955**	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**20**	**20**	**21**		**22**		**41**		**21**		**22**		**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
7.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**					**27.152.000**		**27.152.000**		**27.152.000**		**27.395.955**		**27.395.955**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	16	16	17		17		17		17		17		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	**Pemeliharaan Mebel**					**0**		**0**		**8.500.000**		**0**		**0**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		20		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**3.980.000**		**3.980.000**		**3.980.000**		**3.980.000**		**3.980.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**0**		**15.000.000**		**0**		**0**		**17.500.000**	**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		1		0		0		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.02	**PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**9.122.000**		**9.122.000**		**9.122.000**		**9.532.000**		**9.432.000**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**9.122.000**		**9.122.000**		**9.122.000**		**9.532.000**		**9.432.000**	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Buayan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KASI PELUM KESOS**
7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**					**9.122.000**		**9.122.000**		**9.122.000**		**9.532.000**		**9.432.000**	**KASI PELUM KESOS**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PELUM KESOS
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**KASI PM**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	0		0		0		0		0		KASI PM
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**20.850.000**		**21.000.000**		**21.850.000**		**21.850.000**		**22.850.000**	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan:Indeks)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**20.850.000**		**21.000.000**		**21.850.000**		**21.850.000**		**22.850.000**	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. (Dengan Satuan:Kegiatan)**	**2**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**KASI TRANTIB**

7.01.05.2.01.0001	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**					**20.850.000**		**21.000.000**		**21.850.000**		**21.850.000**		**22.850.000**	**KASI TRANTIB**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	55	55	55		55		55		55		55		KASI TRANTIB
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**94.398.982**		**105.375.499**		**104.657.982**		**110.897.982**		**92.119.538**	
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa di Kecamatan Buayan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Buayan) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**94.398.982**		**105.375.499**		**104.657.982**		**110.897.982**		**92.119.538**	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**KASI TAPEM**
7.01.06.2.01.0003	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**					**17.442.000**		**17.442.000**		**17.442.000**		**17.442.000**		**15.442.000**	**KASI TAPEM**
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	5		5		5		5		5		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0005	**Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa**					**4.322.000**		**4.322.000**		**4.868.000**		**4.868.000**		**4.322.000**	**KASI TAPEM**
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20		20		20		20		20		KASI TAPEM

7.01.06.2.01.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**					**0**		**12.000.000**		**0**		**0**		**0**	**KASI TAPEM**
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		17		0		0		0		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0011	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**4.439.000**		**4.410.000**		**5.835.000**		**5.835.000**		**4.410.000**	**KASI TRANTIB**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TRANTIB
7.01.06.2.01.0013	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**					**24.458.000**		**24.458.000**		**24.458.000**		**24.458.000**		**24.458.000**	**STAF PM**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	1		1		1		1		1		STAF PM
7.01.06.2.01.0016	**Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**40.154.982**		**39.160.499**		**48.154.982**		**54.494.982**		**39.904.538**	**STAF PM**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		STAF PM
7.01.06.2.01.0017	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**					**3.583.000**		**3.583.000**		**3.900.000**		**3.800.000**		**3.583.000**	**KASI TAPEM**
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TAPEM
				TOTAL:		**2.721.858.665**		**2.801.629.509**		**2.898.388.021**		**3.009.250.838**		**3.086.289.374**	

4. Rumus Perhitungan Indikator

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUAYAN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	**Formulasi Pengkuran**: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan 2. prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis 6. pelayanan 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana
					10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 **Sumber Data:** Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan **Penanggung Jawab :** Camat Buayan
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	**Formulasi Pengukuran;** ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 %
					2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% **Sumber data ;** Kecamatan Buayan **Penanggung Jawab;** Camat Buayan
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Buayan	**Formulasi Pengukuran;** Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di

					Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen **Sumber data ;** Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah **Penanggung Jawab;** Camat Buayan
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Buayan	**Formulasi Pengukuran;** (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% **Sumber data ;** Kecamatan Buayan **Penanggung Jawab;** Camat Buayan
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Buayan	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% **Sumber data ;** Kecamatan Buayan **Penanggung Jawab;** Camat Buayan
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Buayan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	**Formulasi Pengkuran**: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% **Sumber data ;** Kecamatan Buayan **Penanggung Jawab;** Camat Buayan

Kebumen, 15 September 2025
Camat Buayan,

Sumadi, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 198001102011011006

5. SK Penyusunan Renstra

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN
Jln. Karangbolong No. 59 Buayan Telp. (0287) 472190 Pos. 54474
e-mail: pelayanankecbuayan@gmail.com
website: https://kec-buayan.kebumenkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.7.2 / 385 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PADA KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Buayan;
b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam penyusunan dokumen tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029; dan
20. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

   Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029, serta menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
2. Ketua
   a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Renstra di lingkungan Kecamatan Buayan;
   b) Menetapkan jadwal kegiatan, membagi tugas kepada anggota tim, serta mengawasi pelaksanaannya;
   c) Menyampaikan perkembangan penyusunan Renstra kepada Camat Buayan secara berkala;
   d) Bertanggungjawab atas proses penyusunan rencana strategis (renstra) tahun 2025-2029 di lingkungan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

3. Sekretaris
    a) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Renstra;
    b) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan;
    c) Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan laporan kegiatan penyusunan Renstra;
    d) Menyiapkan dan Menyusun dokumen Renstra.
4. Anggota
    a) Mengumpulkan data dan informasi dari seksi dan subbagian masing-masing;
    b) Menyusun bahan analisis sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;
    c) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Renstra;
    d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan penyusunan Renstra.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2025–2029 dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Buayan. Pejabat Tim Penyusun Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Kecamatan Buayan Tahun Anggaran yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Oktober 2025

CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN



ICHA WAHYUDI

Lampiran : Pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
Nomor : 000.7.2 / 385 TAHUN 2025
Tanggal : 23 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029 KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	NUR WAHYUDI, S.H.	Camat Buayan	Penanggung Jawab
2	BARKAH CATUR ATMAJI, S.STP	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	MILA ERNAWATI, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris I
4	DWI SURYA NUGRAHA, S.Tr.Ak.	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris II
5	RETNO SUSANTI, S.A.P.	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	EMBRIYOWATI CATIYAS, S.Tr.Keb., S.KM., Bdn., M.M.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	SARNO, S.Pd.	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8	MARINAH	Plt. Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
9	SURATMAN, S.H., M.Si.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Oktober 2025

CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NUR WAHYUDI

6. Pelaksanaan Forum Renstra



